



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Petala Bumi, 14 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XxxKecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Siantar, 11 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxx, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal xxxx, berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal xxxx;

*Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah berdua di sungai akar selama 7 tahun hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing – masing bernama sebagai berikut:
  - a. xxxx, tempat tanggal lahir Keritang, 18 Oktober 2000;
  - b. xxxx, tempat tanggal lahir Keritang, 29 September 2001;
  - c. xxxx, tempat tanggal lahir Keritang, 27 Agustus 2003
  - d. xxxx, tempat tanggal lahir Keritang, 10 Juli 2005;
  - e. xxxx, tempat tanggal lahir Keritang, 19 Mei 2008;
  - f. xxxx, tempat tanggal lahir Keritang, 28 Januari 2017

Dan anak – anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan dari Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei 2009 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
  - a. Tergugat sudah lima kali melakukan pernikahan siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat mulai bersifat temperamental dan sering marah – marah tidak jelas kepada Penggugat bahkan tanpa melihat kondisi dan keadaan. Sehingga Tergugat sering memarahi atau membentak Penggugat di hadapan anak – anak dan tetangga sekitar;
  - c. Tergugat sering berkata kasar dan bahkan memukul Penggugat;
  - d. Tergugat tidak membangun hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bertemu dengan orang tua atau keluarga Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain untuk yang ke lima kali nya dan Tergugat

*Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa istri barunya ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama. semenjak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang;
  - b. Tergugat dan Penggugat masih menjalin komunikasi;
  - c. Tergugat masih memberikan nafkah anak kepada Penggugat hingga sekarang, tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan 4 orang anak yang masih dalam asuhan Penggugat ;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

### Subsidair :

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 24 November 2020 dan tanggal 2 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dua kali persidangan, maka persidangan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/laas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dua kali persidangan tidak pernah hadir, maka Majelis menilai bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dan tidak serius dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 148 R.Bg., gugatan cerai yang diajukan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 11 November 2020, dengan register xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt., telah patut untuk digugurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena

*Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi Pasal pasal dari peraturan per-undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp1.620.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.716.000,00</b>

(satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Rgt